

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia seringkali dihadapkan oleh suatu masalah atau peristiwa yang dinamakan kejahatan. Peristiwa yang dialami itu bisa dirasakan sendiri melalui peristiwa yang terjadi didepan mata atau bahkan melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media massa. Masalah kejahatan dan penderitaan itu dapat bermunculan dalam berbagai bentuk.¹ Tergantung si pelaku kejahatan itu melakukan perbuatan seperti apa. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan bisa dibilang dengan perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Dalam Hukum Pidana Indonesia, perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan yang mana pelaku akan diberikan hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Sedangkan, dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan istilah *Fiqh Jinayah*. Menurut Zainuddin Ali, *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana, yang berfungsi untuk melarang melakukan perbuatan yang termasuk kedalam ranah pidana, menjamin harta, memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku kejahatan.²

Zaman sekarang ini banyak sekali tindakan-tindakan manusia yang bertujuan untuk mengambil harta seseorang, baik itu dengan cara mencuri, membegal, maupun hipnotis. Namun, saat ini seringkali banyak kejadian pembegalan (perampokan).

Berbicara mengenai pembegalan atau perampokan, dalam Islam sendiri hal itu tergolong kedalam *Jinayah* atau Hukum Pidana Islam yang pastinya sudah ada ketentuan sanksinya di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Karena,

¹ Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*. (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016), h. 1

² Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1

Pembegalan termasuk kedalam *jarimah hudud*. Tindakan seperti itu bisa dikatakan sebagai tindakan kriminal karena bisa meresahkan masyarakat sekitar. Juga dalam melakukan hal yang sedemikian rupa itu, tidak menutup kemungkinan jika anak dibawah umur sudah menjadi pelakunya.

Sebagaimana dalam kasus pembegalan yang pelakunya anak dibawah umur bernama Fajar Purnama Bin Alm Jihan yang masih berusia 17 tahun bersama-sama dengan Dandi Haryanto alias Kuco melakukan aksi pembegalan terhadap Muhammad Setiawan Djodi dan Della Putri Rosyadi sebagai korban pembegalan yang terjadi pada malam hari pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB yang bertempat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jl. Bojongloa Rt.06 Rw.05 Kel. Panjunan Kec. Astanaanyar Kota Bandung dengan kronologi ketika Muhammad Setiawan Djodi dan Della Putri Rosyadi melewati jalan pemakaman, Pelaku Fajar dengan Dandi membuntuti dan memepet korban dari arah belakang menggunakan sepeda motor merek Honda/NF100 SL (Supra Fit) No. Pol : D-4158-EG Tahun 2005 berwarna Hitam Silver, ketika korban berhenti Fajar langsung menodongkan pisau yang telah dia bawa ke arah perut Muhammad Setiawan Djodi dan ketika itu Fajar langsung mengambil 1 buah Handphone merk Iphone 6, dompet, dan kunci motor milik si korban. Ternyata, Fajar sebagai pelaku sudah melakukan hal yang serupa ini sebanyak empat kali dan tindakan yang sekarang, Fajar sebagai dalang dibalik semua perbuatannya itu. Fajar mengajak temannya yaitu Dandi Haryanto untuk membantu mensukseskan aksinya tersebut. Setelah aksi tersebut berhasil, Fajar memberikan upah kepada Dandi sebesar Rp. 100.000.

Dalam hal ini, Fajar dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, akan tetapi dikarenakan pelaku masih berumur 17 tahun maka dijatuhkan hukuman penjara selama lima bulan dan ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung (LPKA Bandung).

kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa ekor unta milik Rasulullah Saw. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah Saw, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan dibawah terik matahari sampai akhirnya meninggal. (HR. Muslim).⁵

Dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam (*Fiqh al-jinayah al-islamiyah*) pertanggungjawaban pidana disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah*. Menurut A. Hanafi, pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebasan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri di masa ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.⁶

Pertanggungjawaban jika dilihat dari syariat Islam itu didasarkan dalam beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara atau meninggalkan suatu perbuatan yang wajib dilakukan;
2. Perbuatan itu dilakukan dengan kemauan sendiri;
3. Pelaku sadar akan apa yang telah diperbuat.

Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi, maka terdapat pertanggungjawaban. Namun apabila tidak terdapat ketiga hal itu, maka tidak akan ada pula pertanggungjawabannya. Dengan demikian, orang gila, anak dibawah umur, orang yang tidur, apabila melakukan suatu tindak pidana tidak ada pertanggungjawaban.⁷

Dalam pertanggungjawaban seperti ini, dilihat dari pespektif Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) hanya membebani kepada orang yang sudah *mukallaf*, artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana itu berakal sehat dan *baligh*, namun dalam hukum Islam sendiri jika yang melakukan suatu tindak pidana itu masih tergolong anak dibawah umur,

⁵ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Sahih Muslim*. Juz. III. (Mesir: Tijariah Kubra), h. 101-102

⁶ A Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 154

⁷ Ahmad Wardhi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 74

maka akan ada pengampunan atau peringanan hukuman, tetapi bedanya jika anak itu telah *baligh*.

Pengertian *baligh* ialah anak yang sudah sempurna keahliannya atau akal nya sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak sempurna, kecuali ada hal lain yang menghalangi dan menjadikan si anak tidak cakap hukum. Menurut kebanyakan ulama, syarat *baligh* seseorang itu ditandai dengan mimpi keluar mani atau yang sering kita kenal dengan sebutan mimpi basah dan itu untuk laki-laki, dan perempuan ditandai dengan menstruasi atau hamil. Dalam syarat terbilang nya seseorang itu sudah *baligh* ketika mencapai usia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan sembilan tahun.

Dilihat dari syarat ketentuan *baligh*, maka dapat disimpulkan bahwa anak yang belum genap usianya mencapai 15 tahun masih bisa diampuni dan diberikan hukuman pelajaran bukan hukuman *jinayah* apabila anak tersebut melakukan suatu tindak pidana. Namun, berbeda halnya apabila anak yang sudah melewati usia 15 tahun dan sudah mengalami mimpi basah atau menstruasi, maka anak tersebut bisa diberikan sanksi *jinayah* karena anak tersebut sudah *baligh*.

Dari uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Begal Oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, jelas sudah dalam Hukum Pidana Islam pembegalan termasuk kedalam *jarimah hudud* dan sanksinya sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 33, sedangkan dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg sanksi yang diberikan ialah dipenjara dan dirujuk kesuatu lembaga khusus anak. Disini jelas terdapat perbedaan mengenai penetapan sanksi baik dilihat dari Hukum Pidana

Islam maupun Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg. Maka penulis merumuskan masalah terkait putusan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur dan kriteria usia dewasa bagi pelaku tindak pidana pembegalan dilihat dari segi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg ?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana pembegalan yang sengaja dilakukan oleh anak dibawah umur perspektif Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana unsur dan kriteria bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pembegalan terkait dengan usia dewasa dalam perspektif Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Hukum Pidana Islam
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur yang ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bdg
- c. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pembegalan dengan unsur disengaja yang dilakukan oleh anak dibawah umur dilihat dari pespektif Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bdg

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah ilmu dalam bidang hukum, terkhusus dalam

hukum pidana Islam, baik itu diperuntukan bagi mahasiswa, dosen, maupun praktisi-praktisi ilmu hukum baik itu ilmu hukum secara luas maupun hukum pidana Islam tentang kasus pembegalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dari segi hukum pidana Islam maupun dari segi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bdg.

b. Praktis

Secara praktisnya, penelitian ini bisa menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi tinjauan hukum pidana Islam tentang pelaku begal yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagaimana yang tercantum dalam putusan nomor 08/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bdg.

E. Kerangka Berpikir

Dalam *literature* sudah banyak dijelaskan mengenai definisi dan makna hukum pidana yang mana hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian hukum pidana sendiri harus dimaknai sesuai sudut pandang yang menjadi patokan atau acuannya.⁸

Hukum pidana sendiri menjadi sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, hal ini dijelaskan oleh Moeljatno selaku pakar hukum. Dan menurut Moeljatno juga, hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan sehingga dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara seperti apa pengenaan atau pelaksanaan pidana itu dapat dilakukan apabila terdapat orang yang disangka telah melanggar larangan itu.

⁸ Andy Sofyan. dan Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h. 2

⁹ Moeljanto. *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), h. 1

Dirumuskan oleh Moeljatno ini mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang tiga unsur. Unsur tersebut yaitu aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi suatu tindak pidana. Berkaitan dengan tugas dan fungsi umum tugas pidana yang mana bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda dan jiwa yang berfungsi untuk menjaga harta benda dan nyawa manusia, dengan memberikan sanksi yang berat seperti kejahatan pembegalan.¹⁰

Dalam KUHP, pembegalan dikenal dengan pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Zaman sekarang ini perampokan lebih dikenal masyarakat dengan sebutan “begal”. Aksi begal ini kerap terjadi di lingkungan masyarakat yang sering terjadi bila malam hari tiba. Tentunya, tindakan tersebut termasuk kedalam tindak pidana dan apabila melakukannya akan dikenakan sanksi. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang bunyinya:¹¹

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Akan tetapi, dalam pemberian sanksi pun terdapat beberapa kategori yang membedakan dalam penjatuhan hukumannya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Dalam melancarkan aksi pembegalan itu, seseorang tidak pandang bulu untuk dijadikan korban, juga dalam melakukan aksinya tidak

¹⁰ Ishaq. Sanksi Pidana Perampokan Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ahkam*. Vol XV No. 2. (Jambi: STAIN Kerinci, 2015), h. 20

¹¹ Eni Suharti. *KUHAP DAN KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 122

memandang usia, baik itu dilakukan oleh orang dewasa maupun anak yang masih dibawah umur. Karena kondisi sekarang ini tidak menutup kemungkinan anak dibawah umur bisa melakukan tindakan yang melanggar hukum yang juga bisa menyebabkan keresahan masyarakat sekitar, maka dari itu, tidak jarang anak yang berperilaku seperti itu mendapatkan labeling sebagai “anak nakal”. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal ialah:¹²

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dikenal dengan sebutan anak nakal, akan tetapi dikenal dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Kategori anak yang melakukan suatu tindak pidana namun masih dibawah umur dan mendapatkan sanksi pidana tercantum dalam UU No. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) yang bunyinya:¹³

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.”

Dalam suatu kasus pemidanaan, tentu terdapat teori-teori yang mendukung terhadap pemidanaan itu sendiri. Terdapat tiga teori pemidanaan antara lain *De Vergelding Theori* (teori absolut atau pembalasan), *De Relative Theori* (teori relatif atau tujuan), dan *De Verenigings Theori* (teori gabungan).¹⁴

1) Teori Absolut atau Pembalasan (*De Vergelding Theori*)

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, h.2

¹³ Anggota IKAPI. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. (Bandung: FOKUSMEDIA, 2014), h.106

¹⁴ Ayu Efridadewi. *Modul Hukum Pidana*. (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), h. 7

Menurut Immanuel Kant bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan bagi si korban, maka dari itu harus dibalas juga dengan ketidakadilan, agar sama-sama mengalami apa yang diderita oleh korban kejahatan. Dengan penuturan tersebut, maka teori itu disebut dengan teori absolut atau pembalasan. Teori ini memandang apabila seseorang melakukan suatu kejahatan berupa pidana maka pelaku dikenakan hukuman karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan orang lain, yang mana hukuman itu bertujuan untuk memberikan penderitaan bagi pelaku karena telah merugikan orang lain dengan cara yang telah diperbuatnya, karenanya hukuman yang diberikan adalah bentuk konsekuensi terhadap apa yang dilakukan sebelumnya.

2) Teori Relatif atau tujuan (*De Relative Theori*)

Menurut Leonard, teori ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan.¹⁵ Karenanya, teori ini diperuntukan untuk mengubah perilaku manusia dan mencegah untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Singkatnya teori ini memandang bahwa pembedaan yang dilakukan untuk kebaikan dan melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori relatif ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a) Teori pencegahan (*preventive theory*), yang meliputi pencegahan umum (*generale preventive*) dan juga pencegahan khusus (*special preventive*). Pencegahan umum sendiri ditujukan kepada masyarakat luas, sedangkan pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan yang mana bertujuan agar tidak mengulangi kejahatan.
- b) Memperbaiki penjahat (*Verbetering van dader*), dengan cara menjatuhkan hukuman pidana dan juga memberikan pembelajaran atau pendidikan selama menjadi tahanan atau selama didalam rutan atau lapas.

¹⁵ Ayu Efritadewi. *Modul Hukum Pidana*. 2020, ...h. 8

3) Teori Gabungan (*De Vereniging Theori*)

Teori ini merupakan teori gabungan antara teori absolut dan juga teori relatif. Dalam teori ini memandang bahwa pemidanaan itu didasarkan atas pembalasan dan juga tujuan. Karenanya, diharuskan terdapat keseimbangan antara pembalasan yang diberikan dengan tujuan yang di tuju kepada si pelaku kejahatan itu sendiri juga agar mencapai keadilan bagi pelaku maupun korban. Teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:¹⁶

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, namun pembalasan itu tidak boleh sampai melewati batas yang sudah ditentukan; dan
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, artinya penjatuhan hukuman tidak boleh lebih berat dari apa yang telah dilakukannya.

Pemidanaan yang dilangsungkan terhadap pelaku tentu memiliki tujuan tertentu. Menurut Muladi, tujuan pemidanaan terbagi menjadi tiga teori yaitu teori absolut (retributif), teori teleologi, dan teori retributif teleologi.¹⁷

Teori absolut (retributif) merupakan teori yang mengedepankan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku melakukan suatu balasan terhadap apa yang telah dilakukannya sehingga bertujuan untuk memuaskan sanksi keadilan.

Teori teleologi (tujuan) memandang bahwa pemidanaan itu bukan suatu pembalasan melainkan hanya sebagai sarana terkhusus bagi pelaku dan umumnya untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan kejahatan kriminal. Tujuan dari teori ini yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga bagi pelaku.

¹⁶ Ayu Efridadewi. *Modul Hukum Pidana*. 2020, ...h. 9

¹⁷ Lukman Hakim. *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 11

Teori retributif teleologi ini merupakan teori tujuan pemidanaan yang bersifat ganda. Dimana hal tersebut menggabungkan antara prinsip teleologi dan prinsip retributif. Prinsip retributif sendiri melihat dari sudut moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan prinsip teleologi melihat dari sudut moral juga namun memiliki arah untuk membawa perubahan pada perilaku pelaku kejahatan. Sehingga teori ini bersifat integratif yang mana berfokus pada:

- (1) Pencegahan umum dan pencegahan khusus;
- (2) Perlindungan masyarakat;
- (3) Memelihara solidaritas masyarakat; dan
- (4) Pengimbangan.

Tidak hanya pada teori yang terdapat pada Hukum Positif saja, dari Hukum Pidana Islam memunculkan juga teori tujuan pemidanaan, terdapat lima macam teori tujuan pemidanaan, diantaranya yaitu:

(a) Teori *al-jaza'* (pembalasan)

Konsep dari teori ini memiliki maksud bahwa pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal sebagaimana yang telah diperbuatnya. Maka dari itu, disebutlah dengan teori *al-jaza'* atau teori pembalasan. Dalam teori ini, seringkali digunakan pada *jarimah hudud* diantaranya seperti pencurian dan perampokan/pembegalan.

Teori pembalasan ini banyak mengandung pertikaian dari pada ahli hukum, karena dipandang bahwa teori ini hanya sebagai ajang balas dendam terhadap pelaku kejahatan. Namun tentunya, teori ini bisa dibilang teori yang adil, karena dalam teori ini sudah bersandarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Tujuan dari teori ini memang untuk memberikan efek yang luar biasa sehingga diharapkan baik pelaku maupun masyarakat lainnya tidak melakukan hal yang serupa.

(b) Teori *az-zajr* (pencegahan)

Konsep dari teori ini yaitu bermaksud untuk seseorang tidak melakukan suatu kejahatan kriminal. Teori pencegahan ini menyuguhkan dalil-dalil yang mengisyaratkan untuk tidak melakukan hal-hal yang sesat ataupun keluar dari jalan Allah SWT.

Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus.¹⁸

Pencegahan umum yaitu diperuntukan kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan atau mengikuti suatu perbuatan tercela dan pencegahan khusus yaitu diperuntukan kepada pelaku itu sendiri agar mencegah untuk melakukan perbuatan yang salah lagi. Dengan besar harapan, tujuan pencegahan ini bisa mengetuk hati masyarakat dan juga pelaku untuk menuruti apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

(c) Teori *al-islah* (pemulihan/perbaikan)

Tujuan dari teori ini ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana.¹⁹ Tindakan yang dilakukan dalam teori pemulihan ini contohnya seperti masa pengasingan atau dijerumuskan kedalam penjara. Karena, tindakan seperti itu menurut para fukaha merupakan hal yang terbilang efektif karena akan terus dilakukan hingga pelaku bertaubat. Akan tetapi, karena pelaku tindak pidana itu manusia dan hati maupun pikiran manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. maka kadang kala seiring pelaku itu sudah bebas dalam artian keluar dari penjara atau masa pengasingannya habis, tak jarang dijumpai bahwa seseorang itu melakukan suatu tindak pidana lagi.

¹⁸ Octoberriansyah. *Tujuan Pidanaan dalam Islam*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol. 1 No. 1. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011). h. 28

¹⁹ Octoberriansyah. *Tujuan Pidanaan dalam Islam*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. 2011, ... h. 31

(d) Teori *al-isti'adah* (restorasi)

Menurut Kathleen Daly menyatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.²⁰

Dalam Hukum Pidana Islam, teori ini sama seperti halnya dalam penjatuhan sanksi *qisas* dan *diat*. Terdapat keringanan bagi pelaku ketika melakukan perbuatan membunuh atau penganiayaan. Karena jika kedua belah pihak yang terkait menyetujui pelaku tidak dijatuhkan hukuman *qisas* maka digantikan dengan hukuman *diat*.

Hal tersebut merupakan bentuk rekonsiliasi yang bisa meredakan rasa dendam antara kedua belah pihak sehingga mewujudkan kembali rasa kedamaian.

(e) Teori *at-takfir* (penebusan dosa)

Hal yang membedakan antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana ialah terkandungnya unsur ukhrawi didalam Hukum Pidana Islam. Apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan kriminal maka perlunya pembebanan hukum kepada dirinya. Namun, dalam hal ini tentu tidak boleh melupakan bahwa kita hidup didunia ini hanya sementara. Sehingga, ketika melakukan kejahatan di muka bumi diberikan hukuman untuk menghapuskan rasa bersalah. Tetapi, perlu diingat bahwa diakhirat kelak kita akan menebus dosa-dosa yang telah diperbuat di dunia yang fana ini.

Tujuan hukuman sebagai penebusan dosa, dalam Hukum Pidana Islam terlihat lebih jelas pada tindak pidana yang

²⁰ Octoberriansyah. *Tujuan Pemidanaan dalam Islam*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. 2011, ... h. 32

dijatui hukuman kafarat yang mana telah ditentukan oleh syari'at.

Dalam menetapkan hukum, Allah swt tidak semata-mata menetapkan begitu saja melainkan mempunyai tujuan. Tujuannya itu untuk kemaslahatan hambanya di dunia maupun di akhirat. Menurut Syathibi, beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga tujuan (*maqashid*) hukum dalam diri makhluk. *Maqashid* sendiri terbagi kedalam tiga hal yaitu: *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*. Dalam hal ini juga, *Maqashid al-Daruriyat* terbagi lagi menjadi lima bagian yaitu menjaga Agama (*hifdzun din*), menjaga jiwa (*hifdzun nafs*), menjaga keturunan (*hifdzun nasl*), menjaga harta (*hifdzun mal*), dan juga menjaga akal (*hidzun aql*). Sedangkan *Maqashid al-Hajiyat* lebih menitikberatkan kepada tujuan untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Serta *Maqashid Tahsiniyat* lebih bertolak ukur kepada penyempurnaan kedua *maqashid* sebelumnya, yang mana meliputi kesempurnaan adat kebiasaan dan akhlak yang mulia.²¹

Dalam Hukum Islam, hukum pidana dikenal dengan sebutan *Fiqh Jinayah* yang merupakan syariat Allah swt yang mengatur tentang ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal atau bisa disebut dengan istilah *jarimah* yang dilakukan oleh orang *mukallaf* yang juga sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.²² Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana (*jarimah*), bila terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsur tersebut diantaranya yaitu:²³

²¹ Moh Toriquddin. *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*. Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 6 (1). (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), h. 34

²² Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1

²³ Mardani. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2019) h. 7-8

1. Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun *syar'i*);
2. Adanya perbuatan pidana. Disebut dengan unsur materil (unsur *madani*); dan
3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukallaf*). Unsur ini disebut dengan unsur moril (rukun *adabi*).

Ketiga unsur yang telah dipaparkan merupakan unsur umum ketika ada yang melakukan suatu tindak pidana (*jarimah*). Disamping itu, terdapat pula unsur khusus yang mana unsur khusus tersebut merupakan suatu unsur yang berkaitan dengan apa yang pelaku lakukan. Dalam hal ini, penulis menjelaskan unsur-unsur yang ada pada pelaku pembegalan. Seseorang dikatakan *muharib* (perampok/pengganggu keamanan) jika ia berada dalam beberapa kondisi,²⁴ diantaranya sebagai berikut:

- a. Jika ia keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu menakut-nakuti orang yang berjalan, tetapi ia tidak mengambil harta dan membunuh orang;
- b. Jika ia keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu mengambil harta tetapi tidak membunuh;
- c. Jika ia keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu membunuh tetapi tidak mengambil harta; dan
- d. Jika ia keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu mengambil harta dan membunuh.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam pembegalan itu terdapat unsur yang dilakukan si pelaku ketika keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan atau menakut-nakuti

²⁴ Ahsin Sakho Muhammad, dkk. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008 jilid V), h. 197.

bahkan kemungkinan sampai membunuh, baik itu setelah jadi mengambil harta maupun tidak.

Perbuatan merampok atau pembegalan dari segi hukum pidana Islam termasuk kedalam jarimah hudud yang mana dikenal dengan istilah *hirabah*. Perbuatan tersebut merupakan dosa besar bagi yang melakukannya. Karena itu barangsiapa yang melakukan tindak pidana pembegalan (*jarimah hirabah*) maka akan mendapat laknat dari Allah swt karena telah mengganggu dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, sebagaimana yang sudah tertera dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dikatakan membuat kerusakan karena dia telah melanggar dan merebut hak orang dalam hal *daruriyat* yaitu dalam menjaga harta. *Hirabah* juga dinamakan dengan pencurian yang besar/berat, karena dampak mudharatnya tidak hanya menimpa para pemilik harta yang dirampas saja, namun juga menimpa semua masyarakat secara umum.

Hukum Islam telah menetapkan empat hukuman bagi tindak pidana perampokan atau *hirabah* diantaranya adalah hukuman mati biasa, hukuman mati di salib, potong tangan dan kaki, serta pengasingan. Dalam *fiqh jinayah*, perampokan merupakan pengambilan harta yang dilakukan secara terang-terangan. Sebagaimana dilihat dari kaidah *fiqh jinayah* :²⁵

الحرابة هو أخذ المال على سبيل الغلبة

“Perampokan adalah pengambilan yang dilakukan secara terang-terangan.”

Didalam hukum Islam pun tentunya sudah dijelaskan dan ditegaskan bahwasannya seseorang harus bertanggungjawab

²⁵ Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 153

atas apa yang telah diperbuatnya tentunya dalam melakukan suatu tindak pidana (*jarimah*) pertanggungjawaban tidak bisa dilimpahkan kepada wali seperti keluarga, kerabat, atau bahkan teman. Akan tetapi, apabila pelaku *jarimah* itu masih termasuk kedalam anak dibawah umur, dalam islam memiliki pengecualian tersendiri, karena dalam Al-Qur'an ataupun Hadist telah diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebelum ia dewasa.

Dewasa disini yaitu dalam artian *baligh* yang dimana anak tersebut telah memenuhi ketentuan untuk menjadi *baligh* yang diantara ketentuannya itu jika laki-laki telah bermimpi basah atau mengeluarkan air mani, sedangkan perempuan telah mengalami menstruasi atau sudah bisa hamil. Dan pada dasarnya, batas umur seseorang dapat dikatakan *baligh* yaitu untuk laki-laki sekitar 15 tahun dan untuk perempuan sembilan tahun. Maka, jika pelaku sudah mengalami masa pubertas yang juga sudah termasuk kedalam umur *baligh* diberikan sanksi sesuai dengan yang sudah ditentukan, karena pada usia tersebut anak sudah mengetahui mana yang benar mana yang salah serta sudah mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Namun berbeda halnya apabila anak yang belum mencapai usia *baligh* melakukan tindak pidana (*jarimah*) maka hukuman tersebut gugur dan dianggap sebagai kesalahan. Sebagaimana tercantum dalam sebuah kaidah yang bunyinya:

تسقط القوبة عن الصب وعن اجملنون وعن النائم

“Hukuman gugur dari perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur.”

عمد الصبي خطأ

“Kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan.”

Sebenarnya, anak yang melakukan suatu tindak pidana tetap diberikan sanksi atau hukuman untuk memberikan pelajaran bahwa tindakan yang telah dilakukan itu salah. Menurut beberapa fuqaha sepakat bahwa anak yang masih dibawah umur melakukan perbuatan *jarimah hudud*, maka sanksi yang diberikan ialah sanksi ta'zir dan diyat sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Selain penyelesaian kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan, dikenal juga penyelesaian diluar jalur pengadilan atau disebut dengan konsep *restorative justice*. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.²⁶

Dengan menggunakan konsep ini, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara, menghapuskan stigma/cap dan tentunya mengembalikan anak menjadi manusia yang normal sehingga dapat berguna kelak dimasa yang akan datang. Serta dengan digunakannya konsep *restorative* ini pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban dan korban pun cepat mendapatkan ganti kerugian yang telah dialaminya, juga memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi

²⁶ Fransiska Novita Eleanora. *Sistim Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*. Lex Journalica. Vol 10 No. 3. (Jakarta: Universitas MPU Tantular, 2013), h. 179

kenakalan anak dan pengintegrasian anak ke dalam kehidupan masyarakat.²⁷

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditemukan suatu permasalahan yang mana dalam suatu permasalahan pasti akan ada penyelesaiannya. Untuk mencari penyelesaiannya, diperlukan cara yang baik dan benar. Maka dari itu, sangatlah penting dalam memakai metode penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang memfokuskan pada fakta-fakta atau kejadian-kejadian dengan sistematis dan juga akurat.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis berasal dari data kualitatif, yang mana data kualitatif berisikan informasi berupa data yang disajikan dalam bentuk dokumen ataupun lainnya. Sedangkan sumber data yang digunakan penulis terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Pembagian sumber data ialah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan ialah terdiri dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum yang mutlak, lalu Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365 ayat (2) ke-2 yang juga berfokus pada pokok permasalahan yang diangkat, serta buku-buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

²⁷ Fransiska Novita Eleanora. *Sistim Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*. 2013, ...h. 179

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data pelengkap yang menunjang penulis dalam melakukan penelitian. Data yang digunakan ialah seperti halnya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat, juga melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mencatat atau menganalisis dari data-data atau dokumen-dokumen yang sudah ada. Dalam teknik ini pun tentunya berhubungan dengan arsip-arsip terdahulu atau bahkan seperti buku-buku, teori yang dipakai dalam suatu penelitian, maupun hukum-hukum yang bersangkutan dengan penelitian itu sendiri.

4. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik analisis dokumen/analisis isi atau yang biasa dikenal dengan sebutan *content analysis*. Teknik ini merupakan suatu teknik yang dilakukannya secara sistematis dengan melihat dokumen-dokumen atau catatan lainnya yang dijadikan sebagai sumber data. Dengan hal itu, maka bisa menganalisis dokumen-dokumen resmi berdasarkan tingkat kevalidasian dokumen atau keabsahan dokumen, baik itu seperti dokumen perundang-undangan ataupun seperti hasil-hasil penelitian terdahulu.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian tentu akan melihat sumber-sumber sebagai acuan untuk diajukan sebagai referensi. Begitupun dengan penulis dalam membuat penelitian ini terdapat sumber yang dipilih sebagai acuan. Namun tentu saja, dijadikan acuan bukan berarti penulis menyamakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Walaupun terdapat beberapa kesamaan, tentu akan ada perbedaannya.

Dalam skripsi Lely Nurpadilah-2019 yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Grt) menggunakan metode penelitian deduktif yang mana cara analisisnya melihat kepada kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh konkrit yang akan menimbulkan suatu fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan itu sendiri. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data menggunakan teknik *content analysis* yang mana meneliti dengan cara menganalisis isi dari suatu dokumen yang telah diambil yang nantinya akan dikaitkan dengan beberapa sumber terkait.

Dilihat kesamaannya memang baik penulis maupun peneliti terdahulu sama-sama mengambil analisis putusan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan tindakan pencurian yang disertai dengan kekerasan, namun disini dapat dilihat bahwasannya putusan yang diambil berbeda juga pastinya isinya pun berbeda, yang mana peneliti terdahulu meneliti tentang pencurian disertai dengan kekerasan sampai si korban mengalami luka-luka bahkan sampai tidak sadarkan diri. Sedangkan penulis menganalisis pembegalan yang tidak menyebabkan korban luka-luka, hanya saja diberikan ancaman.